

TESIS

**PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK PADA TINGKAT PENYIDIKAN
MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE***

***SETTLEMENT OF GOOD NAME CRIMINAL ACTIONS
AT THE LEVEL OF INVESTIGATION THROUGH
A RESTORATIVE JUSTICE APPROACH***

Disusun dan diajukan oleh:

**ERMA SIRANDE
B012191093**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK PADA TINGKAT PENYIDIKAN
MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE***

***SETTLEMENT OF GOOD NAME CRIMINAL ACTIONS
AT THE LEVEL OF INVESTIGATION THROUGH
A RESTORATIVE JUSTICE APPROACH***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**ERMA SIRANDE
B012191093**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

**PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK PADA TINGKAT PENYIDIKAN MELALUI
PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE***

Disusun dan diajukan oleh

**ERMA SIRANDE
B012191093**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 16 Agustus 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, SH., MH.
Nip. 19790326 200812 2 002

Pembimbing Pendamping,



Dr. Audyna Mayasari Muin, SH., MH.
Nip. 19880927 201504 2 001

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum,**



Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH.
Nip. 19700708 199412 1 001

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,**



Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., M.Hum.
Nip. 19671231 199103 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erma Sirande
Nomor Induk Mahasiswa : B012191093
Program Studi : Magister Ilmu Hukum/Kepidanaan
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul:

“Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Pada Tingkat Penyidikan Melalui Pendekatan *Restorative Justice*”

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan Tesis ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 23 Mei 2021
Yang Menyatakan,



Erma Sirande

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar yang senantiasa melindungi, serta menjaga penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai persyaratan wajib bagi Mahasiswa Magister Hukum Universitas Hasanuddin untuk memperoleh gelar Magister Hukum Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

Tesis ini berjudul “**Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Pada Tingkat Penyidikan Melalui Pendekatan *Restorative Justice*”**. Dimana dalam tahap penyelesaian tesis ini mulai dari awal hingga akhir tidaklah mudah, melainkan membutuhkan kerja keras, usaha dan kesabaran yang tinggi dalam penyelesaiannya. Puji Tuhan dalam kondisi tersebut tidak menurunkan semangat penulis untuk terus mengerjakan tugas dan tanggung jawab dengan tetap berdoa, berusaha, dan bersukacita.

Penulis menyadari juga bahwa penulisan dan penyelesaian tesis ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dari semua pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada ayahanda tercinta Samuel Batto’ dan Ibunda tercinta Erna Sambo Padang yang telah melahirkan, mendidik, memberikan perlindungan, pendampingan serta memberikan doa dan dukungan terbesar selama penulis menjalani kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddiin.

Pada kesempatan ini pula dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. Ibu Prof. Farida Patittingi, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H, M.H selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H, M.H, selaku pembimbing utama yang selalu membantu memberikan banyak masukan, saran, dukungan, dan motivasi selama penulis menjalani bimbingan penyelesaian tesis.
5. Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H, M.H, CLA. Selaku pembimbing pendamping yang juga selalu memberikan masukan, saran, dukungan, motivasi selama penulis menjalani bimbingan penyelesaian tesis.
6. Bapak Prof. Dr. A.M. Syukri Akub, SH.MH, Bapak Prof. Dr. Muhadar SH,MH, Bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H, M.H, selaku tim penilai yang telah memberikan banyak saran dan masukan bagi penulis dalam penyelesaian tesis.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang banyak memberikan ilmu selama penulis menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

8. Seluruh pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selalu melayani penulis dengan baik selama penulis menjalani pendidikan dan pengurusan berkas.
9. Keluarga besar Kepolisian Resort Palopo beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah membantu penulis selama proses penelitian berlangsung.
10. Teman istimewa saya Imbara Firman yang selalu menjadi garda terdepan ketika penulis mendapat masalah, menjadi tempat curhat dan selalu memberikan solusi ketika ada masalah, serta selalu menemani penulis dalam suka dan duka.
11. Keluargaku tercinta Mahasiswa Pencinta Alam Universitas Andhi Djemma terkhusus angkatan VI yang memberikan pengalaman dan kesan terbaik semenjak bergabung menjadi keluarga MAPALA UNANDA.
12. Teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Angkatan 2019 terkhusus Kelas A.
13. Sahabat-sahabat tercinta saya terkhusus Marimar Wijayanti Sarapang, Dewita Satgas, Sari Natalya Palipadang, Devi Febrianti Supit, Mutiara Bandaso, Indri Sambo Padang, Gita Dea, Yubilget Gita, Putri Ayu, Wiwin Wibawani Amru, Emmylia Annas, Jumbriana yang selalu setia menjadi tempat curahan

hati penulis dan tidak pernah meninggalkan penulis dalam keadaan apapun sedih dan suka selalu menemani penulis.

14. Pendeta dan Hamba Tuhan, serta seluruh jemaat Calvari Pangalli yang selalu mendoakan penulis terkhusus PPGT cabang Kebaktian Calvari Pangalli.

15. Saudara penulis Nofita Sirande, Irianto Sirande dan Lora Batto' yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis dalam proses penyelesaian tesis.

16. Kepada seluruh pihak yang telah mendukung, membantu, dan mendoakan penulis selama penulis menuntut ilmu, khususnya selama penulis mengerjakan tugas akhir tesis ini. Kiranya Tuhan Yesus membalas semua kebaikan kita semua.

Sebagai manusia biasa tentunya karya tulis ini masih jauh dari kata sempurna menyadari segala keterbatasan yang ada. Untuk itu demi sempurnanya tesis ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran yang berupa kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat bermanfaat baik untuk diri penulis, masyarakat, bangsa dan Negara.

Makassar, Juli 2021

Erma Sirande

ABSTRAK

ERMA SIRANDE (B012191093) dengan Judul "*Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Pada Tingkat Penyidikan Melalui Pendekatan Restorative Justice*". (Dibimbing oleh Hijrah Adhyanti Mirzana dan Audyna Mayasari Muin).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan pendekatan *Restorative Justice* dan menganalisis faktor hukum yang mempengaruhi kepastian penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan pendekatan *Restorative Justice*.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian yaitu Polres Kota Palopo. Data primer diperoleh langsung dari responden Polres Kota Palopo dan data sekunder melalui undang-undang atau buku. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara dan kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan restoratif belum memiliki payung hukum dalam bentuk undang-undang dan peraturan pelaksana yang dibutuhkan terkait dengan hal-hal teknis dan semacamnya sehingga mengakibatkan kendala-kendala dalam implementasi *restorative justice* itu sendiri khususnya terhadap tindak pidana pencemaran nama baik. Dalam penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif apabila memenuhi syarat materiel dan formil sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Syarat materiel menitikberatkan pada pertimbangan atas dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan dari pelaku seperti tidak berdampak konflik sosial, tidak ada penolakan di masyarakat, adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk melepaskan hak menuntutnya di muka hukum dan terpenuhinya prinsip pembatas pada pelaku serta pada tindak pidana dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Sedangkan dalam syarat formil lebih menitikberatkan pada aspek formal seperti surat perdamaian antara kedua belah yaitu pelaku dan surat pernyataan perdamaian (akte dading) yang diketahui oleh atasan Penyidik. Kemudian adanya berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara secara keadilan restoratif. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif dan sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi. Setelah syarat tersebut terpenuhi maka selanjutnya pihak Penyidik mencatat ke dalam buku register baru B-19 sebagai perkara keadilan restoratif (*restorative justice*).

Kata Kunci: *Keadilan Restoratif, Pencemaran Nama Baik, Faktor Penegakan Hukum*



ABSTRACT

ERMA SIRANDE (B012191093) with the title "*Settlement of Defamation Criminal Cases at the Investigation Level through the Restorative Justice Approach*". (Supervised by Hijrah Adhyanti Mirzana and Audyna Mayasari Muin).

This study aims to analyze the settlement of criminal cases based on the Restorative Justice approach and analyze the legal factors that influence the settlement of criminal cases based on the Restorative Justice approach.

The research method used is empirical legal research. The research location is the Palopo City Police Station. The approach used is a case approach. Primary data were obtained directly from the respondents of the Palopo City Police Station and secondary data through laws or books. Data collection techniques used are interviews and literature. Data were analyzed qualitatively.

The results of the study indicate that restorative justice does not yet have a legal umbrella in the form of laws and implementing regulations that are needed related to technical matters and the like, resulting in obstacles in the implementation of restorative justice itself, especially for criminal acts. In an investigation, restorative justice can be carried out if it meets the material and for miles as stipulated in the Regulation of the Head of the Indonesian National Police Number 6 of 2019 concerning Criminal Investigation. The material requirements focus on the consideration of the impact caused by the actions of the perpetrators, no social conflict, no visitors in the community, statements from all parties involved to waive their rights to sue before the law and fulfill the principle of limiting the perpetrators and criminal acts in the investigation process and investigation. Whereas in formal terms, it focuses more on formal aspects such as a letter of peace between the two parties, namely the perpetrator and a statement of peace that is known by the investigator's superior. Then there are additional minutes of the litigants after the completion of the restorative justice case. Special litigation recommendations agreeing to a restorative and voluntary settlement of liability and redress. After these conditions are met, then the investigators will record in the new register book B-19 as a case of restorative justice.

Keywords: *Restorative Justice, Defamation, Law Enforcement Factors*



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Orisinalitas Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Diskresi Kepolisian	14
1. Pengertian Diskresi Kepolisian	14
2. Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Pada Tahap Penyidikan	15
3. Efektifitas Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Pada Tahap Penyidikan	17
B. Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>)	20
1. Defenisi <i>Restorative Justice</i>	20
2. Prinsip-Prinsip Dasar <i>Restorative Justice</i>	25
3. Model <i>Restorative Justice</i>	28
C. Penyidikan Tindak Pidana	32
1. Pengertian Penyidikan	32

2. Penyidikan oleh Penyidik Polri.....	35
3. Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	37
D. Tindak Pidana	40
1. Pengertian Tindak Pidana	40
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	43
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	50
E. Pencemaran Nama Baik	53
1. Pengertian Pencemaran Nama Baik	53
2. Aspek Hukum Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	58
3. Sanksi Hukum Terhadap Delik Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial	63
F. Kerangka Teori	65
1. Teori Perlindungan Hukum	65
2. Teori Efektifitas Hukum	67
3. Teori Keadilan Remedial (Pemulihan)	71
G. Kerangka Pikir	74
H. Definisi Operasional	75
BAB III METODE PENELITIAN	76
A. Jenis Penelitian	76
B. Lokasi Penelitian	76
C. Jenis dan Sumber Data	76
D. Teknik Pengumpulan Data	77
E. Analisis Data	77
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	79
A. Mekanisme Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Pendekatan <i>Restorative Justice</i>	79

B. Faktor Hukum yang Mempengaruhi Kepastian Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Pendekatan <i>Restorative Justice</i>	95
BAB V PENUTUP	118
A. Kesimpulan	118
B. Saran	119
DAFTAR PUSTAKA	121
LAMPIRAN-LAMPIRAN	127

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencemaran nama baik secara umum dapat dipersamakan dengan perbuatan *ghibah*, karena perbuatan tersebut sama-sama mempunyai maksud untuk menjelekan orang lain. Di Indonesia, sesuai dengan kultur masyarakatnya yang masih menjunjung tinggi budaya timur, perbuatan yang mengandung pencemaran nama baik seperti menghina, memfitnah, atau yang serupa dengan itu sangat bertentangan dengan sopan santun, sehingga perbuatan tersebut bersifat anti sosial dan harus diskriminasi¹.

Kebijakan hukum pidana merupakan suatu langkah untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan yang dianggap melanggar norma-norma dalam masyarakat, serta dalam merumuskan suatu delik perlu memperhatikan nilai-nilai kultur masyarakat Indonesia. Delik pencemaran nama baik merupakan bagian khusus dari delik penghinaan yang terdapat dalam KUHP dibagi menjadi 2 (dua) macam yakni, pencemaran secara lisan dan pencemaran secara tulisan.

Pasal 310 ayat (1) KUHP tidak memberikan defnisi yang pasti tentang arti tindak pidana ini. Akan tetapi Pasal ini menguraikan kalimat sebagai berikut:

¹ Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hal.78.

- 1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh suatu hal, yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.
- 2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau di tempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri².

Pencemaran nama baik dikenal juga dengan istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kejahatan yang diterima sebagai suatu fakta yang merugikan masyarakat, baik pada masyarakat yang paling sederhana (primitif) maupun pada masyarakat yang modern. Kerugian ditimbulkan dapat berupa kerugian dalam arti material maupun immaterial. Kerugian materil misalnya korban kejahatan dan rusak atau musnahnya harta benda serta meningkatnya biaya yang harus

² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310.

dikeluarkan bagi penanggulangnya. Kerugian immaterial dapat berupa berkurangnya atau hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum.

Banyak faktor yang melatarbelakangi kejahatan ini, di antaranya karena ada unsur ketidaksengajaan, ataupun rasa iri hati melihat orang lain mendapat keberuntungan, kesuksesan, kecemburuan, kemenangan dan sebagainya.

Diperlukan kontrol diri dalam mengucapkan sesuatu, seperti pepatah mengatakan "*mulutmu harimaumu*", hendaknya selalu berhati-hati di dalam berkata-kata. Bahkan di dunia maya sekalipun. Salah bikin status di media sosial bisa berurusan dengan proses hukum. Beberapa contoh kasus pencemaran nama baik di Indonesia yang pernah terjadi :

1. Prita Mulyasari, keluhkan tentang perawatannya di RS Omni Internasional pada Agustus 2008 melalui surat pembaca dan e-mail, yang kemudian beredar ke *mailing-list*, membuatnya dijerat dengan ditahan selama 20 hari di Lapas Wanita Tangerang dan kemudian ditangguhkan menjadi tahanan kota. Penahanan Prita sempat mengundang perhatian publik yang kemudian menciptakan 'Koin untuk prita'. Pada tanggal 29 December 2009, Prita akhirnya divonis bebas oleh Pengadilan Negeri (PN)

Tangerang. Prita tidak terbukti melakukan pencemaran nama baik RS Omni Internasional.

2. Dalam kasus penghinaan yang dilakukan oleh Florence Sihombing, mahasiswa S2 Kenotariatan UGM Yogyakarta, yang menghina rakyat Yogyakarta melalui statusnya di *Path*. Florence berseteru dengan karyawan SPBU yang menegurnya karena tidak mau antri. Akan tetapi, Florence justru menyerang rakyat Yogyakarta dengan menyebutkan kata-kata makian, miskin, dan tak berbudaya. Penahanan Florence menimbulkan reaksi dari masyarakat sipil. Koalisi LSM Kontras menilai penahanan oleh kepolisian tersebut berlebihan.

Selain dari beberapa kasus tersebut di atas, masih banyak sekali kasus-kasus lain yang berujung ke ranah hukum yang menjadi pembelajaran bagi siapa saja yang akan menyampaikan pendapat, kritik, dan kebebasan berekspresi.

Tak terkecuali, di Kota Palopo Sulawesi Selatan juga masih kurang bijak dan kurang kesadaran yang sangat banyak terjadi pada masyarakat kecil dan awam. Mereka melampiaskan emosi dan amarah mereka tanpa memperhatikan ucapan yang mereka keluarkan yang berisikan ungkapan-ungkapan yang tidak mengenakan hati.

Menjadi hal yang sangat wajar bagi korban tindak pidana pencemaran nama baik yang merasa dirugikan untuk melaporkan tindakan ini ke kantor polisi guna untuk diproses dan di tindak lanjuti,

mengingat Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Walaupun terkadang penegakan hukum secara formal yang dilakukan polisi selama ini masih menyisakan berbagai permasalahan yang tidak terselesaikan dengan baik, disamping itu penegakan formal ini memerlukan biaya yang cukup tinggi, yang terkadang tidak sebanding dengan perkara yang diselesaikan. Berbagai kritikan dan ungkapan rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum khususnya yang dilaksanakan institusi Polri tersebut di atas mencerminkan bahwa penegakan hukum yang selama ini digunakan oleh Polri masih belum dapat dirasakan secara positif baik dari aspek manfaat, aspek kepastian hukum, serta rasa keadilan bagi masyarakat.

Kritikan secara terus menerus selalu ditujukan terhadap profesionalisme kinerja Polri dalam melaksanakan tugas-tugas pokok sebagai penegak hukum. Terutama jika penyidik melakukan upaya paksa dalam bentuk penahanan terhadap kasus-kasus yang dipandang tidak perlu dilakukannya tindakan-tindakan hukum berupa upaya paksa tersebut. Misalnya, kasus yang melibatkan anak-anak, wanita, manula, atau menyangkut kerugian material yang kecil atau

tidak seberapa nilainya. Kritikan tersebut juga terkait dengan fakta bahwa hukum umumnya tidak menjadi penyelesaian masalah yang baik, dan cenderung menimbulkan dampak ikutan yang negatif khususnya pada dampak terhadap hasil dari pemenjaraan.

Bentuk-bentuk penyelesaian masalah sosial melalui peradilan hukum secara formal selama ini belum dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat khususnya para pihak yang bermasalah. Bahkan penegakan hukum secara formal tidak jarang masih menyisakan berbagai permasalahan yang semakin mempertebal rasa permusuhan dan menciptakan konflik yang tak kunjung selesai.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan.³ Penegakan hukum yang dilakukan dengan mempergunakan metode keadilan formal berupa tindakan represif Kepolisian yang kemudian dilanjutkan dengan proses hukum litigatif (*law enforcement process*), pada umumnya akan berakhir dengan kalah–menang (*lost–win*) atau kalah-kalah (*lost–lost*). Akhir proses litigatif tersebut hanya akan berjuang pada pemidanaan pelaku atas perbuatannya, sementara pemulihan aspek

³I Ketut Adi Purnama, *Transparansi Penyidik Polri*, Reflika aditama, Bandung, 2008, Hlm 38.

hak-hak korban serta kerugian fisik dan psikis yang diderita korban akibat peristiwa tersebut belum dapat dipenuhi.⁴

Seperti halnya dalam kasus pencemaran nama baik diperlukan juga upaya penyidik dalam menerapkan *Restorative Justice* sebagai bentuk diskresi kepolisian dalam menyelesaikan perkara diluar pengadilan melalui upaya damai yang lebih mengedepankan *win-win solution*.

Penyelesaian perkara pidana dalam *Restorative Justice* dapat mempertemukan kedua belah pihak yang berperkara dan melibatkan keduanya untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan sehingga perkara tersebut tidak harus sampai ke proses pengadilan dan putusan hakim yang dapat menimbulkan dendam bagi pihak yang dijatuhi hukuman oleh hakim.

Restorative Justice pada dasarnya merupakan proses damai yang melibatkan sejauh mungkin mereka yang memiliki peranan dalam suatu tindak pidana tertentu dan secara kolektif diidentifikasi menderita kerugian, dan sekaligus mempunyai kebutuhan, serta kewajiban dengan maksud sedapat mungkin untuk memulihkannya dan memperlakukannya sebaik mungkin.

Pengimplementasian *Restorative Justice* di Indonesia dapat dijalankan melalui model lembaga musyawarah. Dengan demikian, lembaga penegak hukum dapat menjadikan keadilan restoratif

⁴Mochammad Fajar Gemilang, "Restorative Justice sebagai Hukum Progresif oleh Penyidik Polri", Jurnal Ilmu Kepolisian, Volume 13, Nomor 3, Desember 2019, Hlm.227.

sebagai solusi guna mengatasi kendala bagi penegak hukum dalam penanganan perkara di lapangan. Sebagai perwujudan dari penerapan keadilan restoratif tersebut adalah penerapan diversifikasi, yaitu mengalihkan penyelesaian suatu perkara dari satu sistem ke sistem lainnya melalui kewenangan diskresinya.

Diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya. Menurut Hadi Sapoetro, diskresi adalah kebijakan bertindak atas dasar pertimbangan individu dalam menghadapi situasi-situasi yang nyata. Berdasarkan hal tersebut maka apabila berbicara soal diskresi kepolisian dalam sistem peradilan pidana, maka akan ditemukan suatu hubungan antara hukum, diskresi, kepolisian, penyidikan dan sistem peradilan pidana. Maka pokok permasalahan yang akan dikaji pada hakekatnya adalah bekerjanya hukum dan diskresi kepolisian itu. Polisi mempunyai peran yang sangat besar di dalam penegakan hukum pidana.

Penerapan diskresi akan mendorong terwujudnya keadilan sejalan dengan perubahan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat. Meskipun pada tataran formulatif, Polri secara tegas hanya mengatur implementasi konsep keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana anak sebagaimana diatur dalam Telegram Kapolri No.Pol TR/1124/XI/2006 tentang petunjuk dan arahan (Jukrah) Penanganan

anak yang berhadapan oleh hukum, akan tetapi dalam praktik penyidikan yang berlangsung selama ini, konsep keadilan restoratif juga diterapkan dalam penyidikan tindak pidana lain.⁵

Dengan latar belakang tersebut di atas, peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang **“PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK PADA TINGKAT PENYIDIKAN MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah penelitian yang peneliti dapat rumuskan, antara lain:

1. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan pendekatan *Restorative Justice*?
2. Bagaimanakah faktor hukum yang mempengaruhi kepastian penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan pendekatan *Restorative Justice*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini, antara lain:

1. Untuk menganalisis mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan pendekatan *Restorative Justice*;

⁵ Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2016, Hlm. 292.

2. Untuk menganalisis faktor hukum yang mempengaruhi kepastian penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan pendekatan *Restorative Justice*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mendatangkan manfaat berupa:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pemerintah, penegak hukum, masyarakat, serta ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana, khususnya pemahaman tentang bagaimana implementasi penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan pendekatan *Restorative Justice*.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat, khususnya mengenai pengaruh faktor hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan pendekatan *Restorative Justice*.

2. Manfaat Praktis

Yakni diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca, terutama bagi pihak-pihak kepolisian yang memiliki perhatian dalam perkembangan hukum pidana untuk menawarkan pilihan terlebih dahulu kepada korban dan pelaku dan mengenalkan proses

penerapan *Restorative Justice* pada tahap penyidikan dalam tindak pidana pencemaran nama baik.

E. Orisinalitas Penelitian

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang pernah meneliti terkait keadilan restoratif, meskipun demikian tetap memiliki perbedaan mendasar dengan penelitian ini. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu tersebut:

- a. Tesis yang berjudul: “Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Melalui *Alternative Dispute Resolution* di Polsek Bantul (Studi Kasus Terhadap Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berupa Kekerasan Fisik) oleh Dina Tsalist Wildana, Program studi Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2012. Penelitian tersebut membahas mengenai penerapan diskresi kepolisian melalui *Alternative Dispute Resolution* terhadap perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga berupa kekerasan fisik di Polsek Bantul;
- b. Tesis yang berjudul: “Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Majene)” oleh Mohammad Fauzi Salam tahun 2017 program studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar. Pada penelitian ini membahas terkait:

1. Apakah majelis hakim Pengadilan Negeri Majene yang mengadili tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menerapkan keadilan restoratif (*restorative justice*)?
 2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan majelis hakim Pengadilan Negeri Majene menerapkan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam mengadili tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?
 3. Apakah yang menjadi kendala majelis hakim Pengadilan Negeri Majene menerapkan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam mengadili tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?
- c. Tesis yang berjudul: “Pendekatan Restoratif dalam Penjatuhan Sanksi Tindakan Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum” oleh Citra Permata Sari tahun 2018 program studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar. Pada penelitian ini membahas terkait:
1. Bagaimanakah nilai keadilan restoratif terakomodir dalam sistem peradilan pidana anak menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
 2. Pertimbangan hukum apa yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindakan terhadap kasus kenakalan anak?

3. Bagaimana hakim menerapkan Keadilan Restoratif dalam perkara yang dilakukan anak pelaku pengrusakan kantor DPRD Kabupaten Gowa? (Studi Kasus Perkara No. 14/Pid.Sus.Anak/2016/PN.SGM).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Diskresi Kepolisian

1. Pengertian Diskresi Kepolisian

Diskresi adalah suatu wewenang yang diberikan hukum kepada aparat penegak hukum, khususnya kepolisian untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas sendiri. Diskresi sesungguhnya merupakan kelengkapan dari sistem peraturan oleh hukum itu sendiri. Dengan kewenangan seperti itu, seharusnya aparat kepolisian lebih jeli dalam penerapan hukum kepada masyarakat dengan melihat substansi perkara yang dilanjutkan proses penanganannya sehingga tidak melukai rasa keadilan masyarakat.

Dasar hukum penggunaan diskresi diatur dalam Undang-Undang Polri Nomor 2 Tahun 2002 mengatur kewenangan mengenai "Diskresi Kepolisian", dimana Polri memiliki kewenangan untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri dalam rangka kewajiban umumnya guna menjaga, memelihara ketertiban, dan menjamin keamanan umum, dan keabsahannya didasarkan pada pertimbangan keperluannya untuk pelaksanaan tugas dan kewajibannya.⁶

⁶ Sahata Manalu, "Analisis Yuridis Tindakan Diskresi Kepolisian Pada Tahap Penyidikan", Jurnal Hukum, Volume 1 Nomor 1, September 2020, Hlm.111.

2. Pelaksanaan Diskresi Kepolisian pada tahap penyidikan

Penyidik setelah menerima hasil, menurut Pasal 7 ayat (1) KUHP, penyidik berwenang untuk melakukan penyidikan namun juga berwenang untuk menghentikan penyidikan dan atau mengadakan tindakan lain menurut hukum bertanggung jawab. Letak diskresi dalam kaitan tugas kepolisian preventif dan represif, Menurut M.Faal yaitu ada pada tugas kepolisian represif karena pada saat polisi melakukan tindakan represif itulah timbul kebijaksanaan diskresi.

Kebijakan Diskresi muncul sehubungan dengan adanya pelanggaran dan dalam hal ini polisi akan dihadapkan pada dua hal, yaitu apakah akan memproses sesuai dengan tugas sebagai penegak hukum atau tidak melakukan tindakan alias mengenyampingkan perkara dalam arti mengambil tindakan diskresi kepolisian. Artinya tidak melakukan tugas kewajibannya selaku penegak hukum pidana berdasarkan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut M. Faal disebutkan bahwa tindakan kepolisian yang berupa⁷ menindak (represif) yang kemudian dilanjutkan dengan tindakan diskresi ini, disebut dengan tindakan diskresi kepolisian aktif, sedangkan keputusan kepolisian yang berupa sikap kepolisian

⁷ Sahata Manalu, "Analisis Yuridis Tindakan Diskresi Kepolisian Pada Tahap Penyidikan", Jurnal Hukum, Volume 1 Nomor 1, September 2020, Hlm.119

yang umumnya mentolerir (mendinginkan) suatu tindak pidana atau pelanggaran hukum disebut diskresi pasif.

Polisi dalam pelaksanaan tugas penyelidikan/penyidikan, menurut Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti:

- 1) Faktor Undang-Undang, yaitu hukum tertulis maupun yang tidak tertulis, Seperti dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I dan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa polisi dapat mengadakan tindakan lain menurut pertimbangan sendiri.
- 2) Faktor penegak hukum, dalam hal ini tingkat intelegensi dan profesionalisme aparat Kepolisian yang sangat menentukan pengambilan tindakan diskresi kepolisian tersebut.
- 3) Faktor masyarakat, yaitu dimana masyarakat baik korban maupun pelaku atau tersangka tindak pidana yang menginginkan penyelesaian yang cepat tanpa melalui pengadilan memberikan akses bagi polisi untuk mengambil tindakan diskresi dalam penghentian penyidikan.
- 4) Faktor sarana prasarana, hal ini berkaitan dengan fasilitas yang diberikan kepada aparat penegak kepolisian seperti sarana mobilitas, komunikasi serta anggaran untuk menyelesaikan perkara pidana. Misalnya penghentian penyidikan perkara-

perkara yang ringan guna menghemat anggaran yang nantinya bisa digunakan untuk menyelesaikan perkara yang lebih berat.

- 5) Faktor budaya hukum yakni taktik dan teknik penyidikan tindak pidana sudah merupakan budaya yang berlaku dalam setiap penyidikan baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif seperti tindakan kekerasan yang dilakukan dalam pemeriksaan⁸.

3. Efektifitas Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Pada Tahap Penyidikan.

Diskresi dalam *Black Law Dictionary* berasal dari bahasa Belanda "*Discretionair*" yang berarti kebijaksanaan dalam halnya memutuskan sesuatu tindakan tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan, Undang-Undang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan, atau keadilan. Diskresi sering dirumuskan sebagai "*Freis Ermessen*" Menurut kamus hukum yang disusun oleh Simongkir JCT, diskresi diartikan sebagai "kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri".

Di dalam Pasal 18 Undang-Undang Polri Nomor 2 Tahun 2002, menjelaskan bahwa:

⁸*Ibid*, hlm.120.

- 1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- 2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kalimat dalam Pasal 18 tersebut yang berbunyi “bertindak menurut penilaian sendiri” merujuk kepada konsep diskresi *atau* “*Freies Ermessen*”. Dalam bahasa Inggris, diskresi (Discretion) mengandung arti, “*the quality of being discreet, or careful about what one does and says*”, dari kalimat tersebut mempunyai makna yakni kualitas yang bijaksana, atau berhati-hati tentang apa yang dilakukan dan dikatakan. Jadi, inti dari makna kata diskresi yang telah dijelaskan di atas yakni harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian.

Dalam bahasa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri tersebut diskresi dirumuskan sebagai “dalam keadaan yang sangat perlu”. Penjelasan resmi dari Undang-Undang tersebut berbunyi, “yang dimaksud dengan ‘bertindak menurut penilaiannya sendiri’ adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus

mempertimbangkan⁹ manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.

Kewenangan diskresi adalah suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas dasar pertimbangan dan keyakinan dan lebih menekankan pada pertimbangan moral ketimbang pertimbangan hukum. Diskresi itu dilakukan bukan lepas dari ketentuan hukum tetapi diskresi itu tetap dilakukan dalam kerangka hukum. Oleh karena itu praktek Kepolisian demi kepentingan umum dapat dipandang sebagai upaya pengayoman sehingga dapat berlangsung. Secara tegas dijelaskan dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa :

“tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum Kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri.

Meskipun Polisi itu bertindak seolah-olah justru tidak berdasarkan hukum positif yang berlaku, namun apabila dikaji lebih justru itu suatu tindakan yang dapat menjunjung tinggi tujuan hukum sendiri yaitu perlindungan terhadap setiap warga Negara

⁹ *Ibid*, hlm.121.

yang berdasarkan atas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum itu sendiri untuk membahagiakan rakyatnya.

Dengan dimilikinya kekuasaan diskresi oleh polisi maka polisi mempunyai kewenangan dalam menerobos suatu bentuk kekakuan hukum yang lebih menonjolkan sisi *legisme* semata, tanpa memperhatikan stelsel-stelsel kemasyarakatan yang hidup di masyarakat dalam mencapai suatu bentuk kemaslahatan dan keadilan yang nyata. Dari hal tersebut, maka bentuk diskresi yang diberikan kepada Polisi merupakan suatu bentuk terobosan terhadap penegakan hukum secara nyata dengan tetap memberikan suatu bentuk keadilan yang nyata dengan memperhatikan sisi resiko dan kemanfaatan dari suatu tindakan yang dilaksanakan. ¹⁰

B. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

1. Definisi Keadilan Restoratif

Ada beberapa istilah yang dipakai dengan makna yang mirip dengan keadilan restorative. Misalnya keadilan procedural, keadilan partisipatif, keadilan *real*, keadilan relasional, keadilan positif, dan keadilan transformatif. Beberapa praktisi berpendapat pula bahwa istilah yang paling cocok bagi konsepsi ini bukan keadilan restoratif, melainkan pendekatan restoratif (Atalim, 2013:144).

¹⁰ *Ibid*, hlm.123.

Beranekaragaman pemahaman dan definisi tentang keadilan restoratif tersebut memperkaya tinjauan teoritis tentang keadilan restoratif, juga menggambarkan keragaman kepentingan dan ideologis yang terlibat dalam proses penegakkan keadilan restoratif ketika ide tentang keadilan tersebut didiskusikan. Keadilan restoratif dapat dilihat sebagai konsep baru dalam penyelesaian tindak pidana yang ingin berbeda dengan penegakan keadilan konvensional yang sudah di jalani selama ini. Keadilan restoratif memikirkan suatu¹¹ penyelesaian tindak pidana dengan melihat pelibatan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat.

Menurut Howard Zehr bahwa *restorative justice* dimaknai sebagai proses untuk melibatkan, memungkinkan keterlibatan pihak-pihak yang lebih luas, yakni para pihak yang mempunyai kepentingan atas suatu pelanggaran yang spesifik. Kemudian secara bersama, mengidentifikasi dan mengarahkan kerugian, kebutuhan, dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan dan menempatkan hak para pihak sebagai titik yang mungkin dituju untuk diselesaikan.

Keadilan restoratif menurut Tony F.Marshall merupakan suatu konsep penyelesaian kasus tindak pidana yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk kemudian secara bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam

¹¹ A.M. Syukri Akub dan Sutiawati, 2018, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Perkembangan , Program Serta Prakteknya di Indonesia dan Beberapa Negara*, Litera, Yogyakarta, hlm.5.

menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta mencari cara mengatasinya di masa datang.

Howard Zehr (1990:181) berpendapat bahwa, “*view* Keadilan Restoratif menurut Tony F. Marshall merupakan suatu konsep penyelesaian suatu kasus tindak pidana yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk kemudian secara bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta mencari cara mengatasinya di masa datang.”¹²

Keadilan restoratif menurut Dignan merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum. Keadilan restoratif adalah pendekatan berbasis nilai untuk menanggapi kasalahan dan konflik, dengan fokus yang seimbang pada orang yang dirugikan (korban), orang yang menyebabkan kerugian (pelaku), dan masyarakat yang terkena dampak.

Selanjutnya menurut *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*, keadilan restoratif merujuk pada proses untuk memecahkan tindak pidana (kejahatan) dengan memusatkan pada¹³perbaikan kerugian (luka) korban, menetapkan pelaku bertanggung jawab atas tindakannya, dan melibatkan masyarakat dalam menyelesaikan konflik yang terjadi tersebut. Dengan

¹² *Ibid*, hlm.7.

¹³ *Ibid*, hlm.8.

demikian proses restoratif merupakan setiap proses yang mana korban dan pelaku atau individu lainnya atau anggota komunitas yang terpengaruh oleh terjadinya suatu tindak pidana, mengambil bagian bersama secara aktif dalam penyelesaian berbagai masalah yang muncul akibat tindak pidana tersebut dengan bantuan fasilitator.

Dari definisi yang disampaikan diatas maka dapat kita mengetahui karakteristik dari keadilan restoratif . Muladi secara rinci menyatakan beberapa karakteristik dari *restorative justice*, yaitu :

- a) Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap yang lain dan diakui sebagai konflik,
- b) Titik perhatian pada pemecahan masalah, pertanggung jawaban, dan kewajiban pada masa depan;
- c) Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negoisasi;
- d) Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan¹⁴restorasi sebagai tujuan utama;
- e) Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
- f) Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian social;
- g) Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restorative;

¹⁴ *Ibid*, hlm.9.

- h) Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban, pelaku tindak pidana di dorong untuk bertanggung jawab;
- i) Pertanggung jawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak permohonan terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
- j) Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial, dan ekonomi, dan
- k) Stigma dapat di hapus melalui tindakan restoratif.

Selanjutnya Muladi mengatakan, tujuan utama keadilan restoratif adalah pencapaian keadilan yang seadil-adilnya terutama bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya, dan tidak sekedar mengedepankan penghukuman. Keadilan yang saat ini dianut, yang oleh kaum abolisionis disebut sebagai keadilan retributif, sangat berbeda dengan keadilan restoratif.

Pengertian Keadilan Restoratif juga diatur dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut :

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana ¹⁵dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama

¹⁵ *Ibid*, hlm.10.

mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadan semula, bukan pembalasan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan Undang-Undang Republik Indonesia pertama yang mencantumkan pentingnya diupayakan penerapan Keadilan Restoratif dalam perkara tindak pidana, khususnya perkara tindak pidana yang melibatkan anak.¹⁶

2. Prinsip-Prinsip Dasar *Restorative Justice*

Ada beberapa prinsip dasar yang menonjol dari *Restorative Justice*, terkait hubungan antara kejahatan, pelaku, korban, masyarakat, dan Negara, yaitu sebagai berikut:

- a) Kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian dari tindakan sosial, bukan sekedar pelanggaran pidana;
- b) *Restorative Justice* adalah teori peradilan pidana yang fokus pada pandangan yang melihat bahwa kejahatan sebagai tindakan oleh pelaku terhadap orang lain atau masyarakat daripada terhadap Negara. Jadi lebih menekankan bagaimana hubungan/tanggung jawab pelaku dalam menyelesaikan masalahnya dengan korban dan atau masyarakat;
- c) Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang lain dan merusak hubungan sosial. Hal ini berbeda dengan

¹⁶ *Ibid*, hlm.11.

hukum pidana yang menarik kejahatan sebagai masalah Negara, sehingga hanya Negara yang berhak menghukum;

- d) Munculnya ide *Restorative Justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana yang dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan konflik sosial;¹⁷

Prinsip-Prinsip *Restorative Justice* yang terkait dengan upaya-upaya perbaikan dan pemberian sanksi, meliputi;

- a) *Right to offer relation before it is formally required*

Pelaku memiliki hak untuk menawarkan upaya pemulihan dan perbaikan dalam berbagai bentuk, seperti : ganti rugi, kompensasi, perbaikan atas kerugian yang timbul, permintaan maaf dan berbagai tindakan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini aturan perundang-undangan sepantasnya diperhitungkan untuk menilai apakah formal tetap diperlukan atau tidak. Gagasan penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* sebaiknya datang dari kesadaran pelaku agar prosesnya dapat berjalan dengan mudah.

- b) *Right to process in trial (Including presumption of innocence in any subsequent legal proceeding)*

Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice* pada hakikatnya adalah pilihan.

¹⁷ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi KEJAKSAAN PADA RESTORATIVE JUSTICE*, Rajawali Pers, Depok, 2016, Hlm.151.

Oleh karena itu, bila pelaku memilih proses peradilan pidana, maka proses yang terjadi sebelumnya melalui pendekatan *Restorative Justice* hendaknya tidak diperhitungkan sebagai bagian dari pembuktian yang seharusnya dilaksanakan dalam sebuah sistem. Untuk itu asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) harus tetap diusung sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terkait dengan perkara tersebut.¹⁸

- c) *Reparative requirement, where imposed, should be proportionate, primary to the capacity of the perpetrator to fulfill and secondary to the harm done*

Pelaksanaan hasil *Restorative Justice* harus melihat bahwa hasil dari proses yang berjalan masih rasional, tidak melanggar kaidah-kaidah dalam batas-batas kemanusiaan dan norma masyarakat pada umumnya serta dapat diterima dan dilaksanakan oleh pelaku. Oleh karena itu, bentuk-bentuk upaya perbaikan yang irasional, tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan dan mustahil dilaksanakan oleh pelaku menjadi hal yang ditolak oleh pendekatan *Restorative Justice*.

- d) *Reparative requirement, should be consistent with the respect for the dignity of the person making amends.*

¹⁸ *Ibid*, hlm. 154.

Pemberian sanksi kepada pelaku dan ganti rugi kepada korban dalam penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice* juga harus memperhatikan segi proporsionalitas dan keseimbangan. Dalam hal permintaan korban melampaui perhitungan rasional, jika dibandingkan dengan kerugian yang timbul, maka hal tersebut pantas ditolak. Pendekatan *Restorative Justice* pada dasarnya bukan sekedar tujuan materiil yang menjadi titik akhir, tetapi perbaikan kondisi, termasuk hubungan sosial antara pelaku dan korban, yang semua itu harus dihitung secara proporsional.

3. Model *Restorative Justice*

Restorative Justice merupakan model penyelesaian perkara tindak pidana yang mengakomodasi paradigma baru mengenai sanksi integratif dalam praktik. Pelaku kejahatan harus diisolasi dan dihukum dan sekaligus harus diberi kesempatan untuk bergaul, *rule-affirmation*, dan melakukan integritas terhadap masyarakat.

Di dalam *Restorative Justice*, pemberian sanksi yang integratif harus tetap memperhatikan perlindungan terhadap korban, karena korban tidak seharusnya terluka untuk kedua kalinya dalam resolusi konflik yang dilakukan¹⁹. Sistem peradilan akan lebih menjamin hak-hak korban dan pelaku yang dilakukan melalui proses mediasi. Selanjutnya dapat dikatakan pula bahwa pendekatan *restorative*

¹⁹ *Ibid*, hlm.87.

justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih seimbang bagi pihak korban dan pelaku.²⁰

Menurut Considine, sangatlah diperlukan prinsip keadilan restoratif dalam merespons pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada keterlibatan masyarakat dan korban dalam penyelesaian perkara pidana. Prinsip ini berbasis pada penyelesaian perkara secara musyawara antara pelaku dan korban tersebut, selain itu prinsip ini dimaksudkan untuk menjadikan hukum berpihak kepada kelompok rentan hukum, termasuk di dalamnya anak-anak, kelompok manula, dan masyarakat miskin. Model keadilan restorative tersebut tidak saja mengakomodasi kepentingan masyarakat “rentan hukum”, melainkan juga mencegah penumpukan perkara di Mahkamah Agung (MA).²¹

²⁰ Karim, *Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, Jakad Media Publishing, 2020, Surabaya, Hlm.91.

²¹ Karim, *Ius Constituendum Pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2019, Hlm.91.

Pada dasarnya ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dengan adanya penanganan tindak pidana ringan melalui *Restorative Justice* yang antara lain adalah:

- a) Bahwa masyarakat telah diberikan ruang untuk menangani sendiri permasalahan hukumnya yang dirasakan lebih adil.
- b) Beban Negara dalam beberapa hal menjadi berkurang misalnya, beban untuk mengurus tindak pidana ringan masih dapat diselesaikan secara mandiri oleh masyarakat. Aparat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dapat lebih memfokuskan diri untuk memberantas tindak pidana yang kualifikasinya lebih berbahaya seperti narkoba, terorisme, perdagangan manusia atau pelanggaran HAM berat. Kemudian selanjutnya secara administratif, jumlah perkara yang masuk dalam sistem peradilan dapat dikurangi sehingga beban institusi pengadilan sebagaimana diungkapkan di atas menjadi berkurang.
- c) Beban untuk menyediakan anggaran penyelenggaraan sistem peradilan pidana utamanya lembaga pemasyarakatan agak berkurang karena penyelesaian perkara pidana saat ini lebih banyak berakhir pada penjatuhan pidana kurungan atau penjara, hal tersebut menjadikan munculnya banyak permasalahan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga dengan adanya mekanisme penyelesaian perkara tindak

pidana ringan melalui *restorative justice* diharapkan dapat mengurangi persoalan-persoalan tersebut.²²

Restorative justice sebagai salah satu upaya untuk mencari solusi dalam proses penyelesaian perkara secara damai diluar pengadilan. Di Indonesia melalui hukum adat bisa sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana. Keberadaan hukum adat masih belum diakui Negara dan belum dikodifikasikan, sebenarnya nilai-nilai *Restorative Justice* terdapat pula dalam kearifan lokal yang bisa menyelesaikan permasalahan yang muncul dimasyarakat dan memberikan kepuasan kepada para pihak yang berperkara. *Restorative Justice* merupakan sebuah solusi yang sekaligus mengkritik atas penerapan sistem peradilan pidana, karena sistem pemenjaraan dianggap tidak lagi efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam perkara tidak dilibatkan dalam penyelesaian. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.²³

Model penyelesaian perkara melalui *restorative justice* ini, pelaku tidak perlu masuk penjara kalau kepentingan dan kerugian korban sudah direstorasi, korban dan masyarakat pun sudah memaafkan, sementara pelaku sudah menyatakan penyesalannya. Model ini harus dilaksanakan mulai dari Kepolisian, saat perkara

²² *Ibid*, hlm.96.

²³ Karim, *Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, Hlm.95.

pertama kali perkara dalam proses penyidikan. Di Kejaksaan dan pengadilan pun demikian harus dilaksanakan. Adapun hal sulit untuk dipulihkan adalah memulihkan derita korban, baik secara fisik maupun psikis sementara kerugian materiil mungkin bisa digantikan pelaku.

C. Penyidikan Tindak Pidana

1. Pengertian Penyidikan

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 KUHP, yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU untuk melakukan penyidikan.

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seorang;

- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i) Mengadakan penghentian penyidikan;
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP, yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.²⁴

Yang dimaksud dengan bukti dalam Pasal 184 KUHAP menerangkan tentang klasifikasi bukti, adapun bunyi Pasal 184 adalah sebagai berikut: Alat bukti yang sah adalah:

- a) Keterangan saksi;
- b) Keterangan ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk, dan
- e) Keterangan terdakwa.

Secara singkat tugas penyidik adalah melakukan penyidikan. Kegiatan penyidikan merupakan tindak lanjut penyelidikan, yang

²⁴ I Ketut Adi Purnama, *Transparansi Penyidik Polri*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm.59.

sedikit banyak telah menemukan konstruksi peristiwa pidana yang terjadi.

Jadi, keberhasilan penyidikan juga dipengaruhi hasil penyelidikan. Tindakan penyelidikan memang harus mengarah kepada kepentingan penyidikan. Untuk itu Undang-Undang menegaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas penyelidikan, penyidik dikoordinasi, diawasi, dan diberi petunjuk oleh penyidik.

Kegiatan penyidikan harus mengarah pada penuntutan karena keberhasilan penuntutan selain ditentukan oleh profesionalitas penuntut umum, juga dipengaruhi oleh kesempurnaan hasil penyelidikan. Oleh karena itu, penyidikan menempati posisi yang tidak dapat diabaikan seperti dinyatakan ahli hukum kita (Dr. Andi Hamzah, S.H., 1985 : 76) sebagai berikut:

Pekerjaan polisi sebagai penyidik dapat dikatakan berlaku di seantero dunia. Kekuasaan dan kewenangan (power and authority) polisi sebagai penyidik luar biasa penting dan sangat sulit, lebih-lebih yang di Indonesia. Di Indonesia polisi memonopoli penyidikan hukum pidana umum (KUHP) berbeda dengan negeri lain. Lagi pula masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang mempunyai adat istiadat yang berbeda.²⁵

Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, memberikan pengertian yang jelas, tentang siapa saja yang dapat menjadi penyidik tindak pidana. Penyidik tindak pidana terdiri atas dua komponen, yaitu penyidik Polri dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), letak

²⁵ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, cetakan keempat, Sinar Grafika, 2014, Hlm.44.

perbedaan antara keduanya adalah terletak pada kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

2. Penyidikan Oleh Penyidik Polri

Pasal 1 angka 2 KUHAP menjelaskan bahwa penyidik Polri bertugas dan berkewajiban untuk membuat terang tentang dugaan tindak pidana yang terjadi, pengertian membuat terang tentang tindak pidana harus dipahami bahwa Polri yang penyidik itu bukan harus menyatakan bahwa dugaan tindak pidana itu harus tetap dinyatakan sebagai tindak pidana, tetapi Polri yang penyidik itu bertugas berdasarkan ketentuan peraturan hukum yang berlaku menyatakan berdasarkan hasil penyidikannya bahwa perkara itu adalah peristiwa pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, atau bukan merupakan tindak pidana setelah mendapatkan bahan keterangan yang cukup bahwa perkara itu bukan dalam ranah (wilayah) pidana, tetapi dalam ranah perkara lain.²⁶

Tugas penyidikan yang berlabel sebagai penegakan hukum, misalnya berhadapan dengan kasus pencuri yang mengambil tanpa hak, ketentuan itu secara normatif harus diikuti oleh penyidik Polri, namun selanjutnya wilayah hukum progresif akan mengatakan, dengan pencurian itu telah terjadi disinkronisasi antara kehendak moralitas dengan perilaku seseorang yang telah nyata-nyata mencuri itu. Disinkronisasi itu mungkin saja karena keadaan yang

²⁶ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Cetakan pertama, Sinar Grafika, 2010, Hlm.36

nyata-nyata tidak dapat dihindarkan oleh pelaku, kalau kenyataan mengatakan demikian maka Polri yang penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya untuk menyelesaikan perkara ini, yaitu dapat saja tanpa melalui proses peradilan, misalnya dengan pemberian pemahaman kepada pihak-pihak untuk memaafkan peristiwa itu²⁷. Hal ini berdasarkan pula pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi sebagai berikut:

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam bunyi pasal 2 di atas, kata penegakan hukum di tekankan bahwa Polri bukan sebagai abdi peraturan, tetapi Polri adalah lembaga yang apabila dikaitkan dengan hukum adalah sebagai penegak hukum atau sebagai abdi hukum, artinya harus mampu menemukan keseimbangan antara keselarasan dengan fakta yang berubah di lapangan.²⁸

Polisi yang penyidik dan bergelar sebagai penegak hukum, bukan sebagai penegak peraturan saja, tentu dapat mengambil peluang dan menempatkan dirinya pada posisi yang dikehendaki oleh Negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

²⁷ *Ibid*, Hlm 37.

²⁸ *Ibid*, Hlm.40.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu pada kata “polisi sebagai penegak hukum” bukan sebagai penegak peraturan.²⁹

3. Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Terdapat perbedaan antara tugas penyidik Polri dan tugas penyidik pegawai negeri sipil. Perbedaannya adalah bahwa penyidik Polri itu harus menjadi penegak hukum, yang artinya bukan saja hanya berkiblat kepada peraturan-peraturan belaka, tetapi harus berkiblat kepada apa tujuan hukum itu sendiri, sedangkan pegawai negeri sipil (PPNS) itu adalah bagian yang memang hanya dibatasi oleh peraturan Perundang-Undangan untuk menegakkan peraturan Perundang-Undangan pada bidang tugas masing-masing. Itulah pemahaman tentang perbedaan penegak hukum dan penegak peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dikhususkan hanya kepada pegawai negeri sipil (PPNS) saja.

Selanjutnya untuk memahami tentang penyidikan yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil (PPNS) terlebih dahulu perlu menengok kembali makna dari penyidikan itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.³⁰

²⁹ *Ibid*, Hlm.48.

³⁰ *Ibid*, Hlm.55.

Bunyi Pasal 1 angka 2 di atas, menekankan kepada tindakan penyidikan, tindakan penyidikan itu antara lain mencari dan mengumpulkan bukti, selanjutnya dengan bukti itu harus ada kecocokan antara bukti peristiwa pidana dengan peristiwa pidana itu sendiri, yakni peristiwa pidana yang bersifat khusus (*lex specialis*). Misalnya di bidang perikanan, tentu bukti antara kerusakan dengan sarana yang dipakai untuk merusak itu harus cocok, atau secara logika betul (akal pikiran manusia secara sehat mampu memahami), dan ada kaitannya. Dengan demikian, dapatlah dikatakan apabila penyidikan itu identik dengan hanya mencari ketercukupan sebagaimana dimaksud dalam peraturan itu, maka langkah itu dapat dikatakan langkah yang sederhana.

Penyidikan tindak pidana tertentu oleh pegawai negeri sipil (PPNS), tentu harus memenuhi beberapa syarat tentang ke-PPNS-sannya antara lain:

- a) Harus ada penyidik PPNS-nya,
- b) Penyidik yang PPNS itu harus mempunyai surat keputusan penyidik,
- c) Sangat penting adalah harus mempunyai surat elektronik atau dokumen, yang berupa berita acara sumpah selaku penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 KUHAP.

Apa saja yang menjadi kewenangan pegawai negeri sipil (PPNS) dalam melakukan penyidikannya, dalam Pasal 1 KUHAP angka 1 mengatakan:

Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Yang menjadi kewenangan pegawai negeri sipil (PPNS) dalam perkara pidana tertentu adalah mencukupi kebutuhan penguatan sangkaan tentang terjadinya dugaan peristiwa pidana, penguatan itu antara lain dengan dipenuhinya:

- a) Keterangan saksi,
- b) Keterangan ahli,
- c) Surat,
- d) Petunjuk,
- e) Keterangan terdakwa (Pasal 184 KUHAP).³¹

Ada beberapa Perundang-Undangan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum diberikannya wewenang kepada pegawai negeri sipil (PPNS) yang melakukan penyidikannya di antaranya:

- a) Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- b) Pasal 1 angka 10 dari Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,
- c) Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, menegaskan Pejabat Bea Cukai sebagai penyidik;

³¹ *Ibid*, Hlm. 56.

d) Pasal 89 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang menegaskan bahwa Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Direktorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang merek.

D. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Hindia Belanda, akan tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha memberi arti dari istilah tersebut, walau sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat. Beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para sarjana mengenai istilah *strafbaar feit*.

Mengenai pengertian *strafbaar feit*, Utrecht memandang bahwa istilah peristiwa pidana lebih tepat. Hal ini juga disetujui oleh C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, karena menurut mereka yang diancam dengan pidana bukan saja yang berbuat atau bertindak, tetapi yang tidak berbuat atau tidak bertindak. Moeljatno sendiri lebih setuju istilah *strafbaar feit* diartikan sebagai

perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Sedangkan, Komariah E. Sapardjaja menggunakan istilah tindak pidana dalam menerjemahkan *strafbaar feit*. Menurutnya, tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum, dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.

Demikian juga halnya Wirjono Prodjodikoro yang lebih condong memakai istilah tindak pidana untuk menyebut istilah *strafbaar feit*. Hal mana juga ditunjukkan olehnya bahwa sifat melanggar hukum merupakan bagian dari tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.³²

Moeljatno, memakai istilah perbuatan pidana untuk menggambarkan isi pengertian *strafbaar feit* dan mendefinisikannya sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Beliau tidak setuju istilah tindak pidana karena menurut beliau tindak lebih pendek dari perbuatan, tindak tidak menunjukkan kepada hal yang

³²Gomgom T.P Siregar, *Suatu Analisis mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 25.

abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkrit.

Istilah pidana sering diartikan sebagai hukuman yang berasal dari kata *straaf*. Istilah ini merupakan istilah umum dan konvensional, mempunyai arti luas karena dapat berkonotasi dengan bidang yang luas. Oleh Andi Hamzah, kedua istilah tersebut dibedakan. Hukuman adalah suatu pengertian umum sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa kepada seseorang.

Sedangkan, pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Pidana yang dikenakan pada seseorang harus dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang tertulis. Hal ini ditemukan dalam KUHP sebagai induk dari hukum pidana Indonesia. Bagian terpenting dari suatu KUHP adalah *stelsel* pidananya, karena KUHP tanpa *stelsel* pidana tidak akan ada artinya. Tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Dasar patut dipidananya perbuatan berkaitan erat dengan masalah sumber hukum atau landasan legalitas untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan.³³

³³ *Ibid*, hlm. 26.

Tindak pidana merupakan bagian dasar daripada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawab atas segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukannya, maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana

- a) Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III.

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana

kurungan atau denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman pidana penjara.

- b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian Pasal 362 untuk selesainya pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil.

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut.

- c) Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpa*).

d) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkan disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materil. Bagian terbesar dari tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.³⁴

Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang ada pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan

³⁴ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 30.

dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

- e) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antar tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya, ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

- f) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP.³⁵

³⁵*Ibid*, hlm.31.

- g) Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nahkoda (pada kejahatan pelayaran) dan sebagainya.

- h) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu

atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.³⁶

- i) Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:

- 1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
- 2) Dalam bentuk yang diperberat; dan
- 3) Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau

³⁶*Ibid*, hlm. 32.

diperinci itu menjadi lebih berat atau lebih ringan daripada bentuk pokoknya.

- j) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II KUHP. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan Negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII KUHP), Penggelapan (Bab XXIV KUHP). Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII KUHP) dan seterusnya.

- k) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang

selesaiannya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan berulang.³⁷

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

a) Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

- 3) Kausalitas.

³⁷*Ibid*, hlm.34.

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.³⁸

b) Unsur subjektif.

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat dalam pasal 308 KUHP, yaitu seorang ibu yang membuang anaknya karena takut diketahui orang bahwa ia telah melahirkan anak.³⁹

Ada pihak lain yang berpendapat tentang unsur tindak pidana, oleh karena itu jika syarat ini tidak terpenuhi maka

³⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2016, hlm.50.

³⁹ *Ibid*, hlm.51.

perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Menurut Moeljatno Unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari:

a) Kelakuan dan akibat (Perbuatan)

Misalnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat seorang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada Pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS.

b) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

Misal pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa keadaan yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.

c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan. Misalnya pada Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat maka ancaman pidananya

diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.⁴⁰

d) Unsur melawan hukum yang objektif

Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

e) Unsur melawan hukum yang subjektif

Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. Misalnya pada pasal 362 KUHP, terdapat kalimat “dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang mengambil barang. Apabila niat hatinya baik, contohnya mengambil barang untuk kemudian dikembalikan pada pemiliknya, maka perbuatan tersebut tidak dilarang. Sebaliknya jika niat hatinya jelek, yaitu mengambil barang untuk dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal ini dilarang dan masuk rumusan pencurian.⁴¹

E. Pencemaran Nama Baik

1. Pengertian Pencemaran Nama Baik

Para pakar belum sependapat tentang arti dan definisi “*kehormatan dan nama baik*”, tetapi sependapat bahwa

⁴⁰ *Ibid*, hlm.52.

⁴¹ *Ibid*, hlm.53.

“kehormatan dan nama baik” ,menjadi hak seseorang atau hak asasi setiap manusia. Dengan demikian, hanya manusia yang dapat memiliki kehormatan dan nama baik⁴². Binatang, meskipun saat ini ada yang telah diberi nama, tetapi tidak dapat memiliki “kehormatan dan nama baik”.

Ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas, karena banyak faktor yang harus dikaji. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan, yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut keahormatannya dan nama baiknya di mata orang lain. Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran nama baik tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertiannya masing-masing.

Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang di mata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan.⁴³

⁴² Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, Hlm.9.

⁴³ Mudzakir, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, *Dictum 3*, Jakarta, 2004, Hlm.17.

Rasa kehormatan ini harus diobjektifkan sedemikian rupa dan harus ditinjau dengan suatu perbuatan tertentu, seseorang pada umumnya akan merasa tersinggung atau tidak. Dapat dikatakan pula bahwa seorang anak yang masih sangat muda belum dapat merasakan tersinggung ini, dan bahwa seseorang yang sangat gila tidak dapat merasa tersinggung itu.

Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara⁴⁴ umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.

Pencemaran nama baik dikenal juga dengan istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual, sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Hal tersebut dikarenakan menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar.

⁴⁴ Gomgom T.P.Siregar, *Suatu Analisis mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik*, Cetakan Kesatu, Rafika Aditama, 2020, Hlm.35.

Oleh sebab itu, menyerang salah satu di antara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.

Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai: "Menyerang kehormatan atau nama baik (aanranding of geode naam)". Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah "pencemaran nama baik secara tertulis dan dilakukan dengan menuduhkan sesuatu hal,"

Pencemaran nama baik dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pencemaran nama baik secara lisan dan pencemaran nama baik secara tertulis. Dalam bukunya, Oemar Seno Adji menyatakan pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, dimana dibagi menjadi sebagai berikut:

a) Penghinaan materiil

Penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.

b) Penghinaan Formil

Dalam penghinaan ini tidak dikemukakan apa isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan⁴⁵. Bentuk dan caranya yang

⁴⁵ *Ibid*,Hlm.36.

merupakan faktor menentukan. Pada umumnya, cara menyatakan adalah dengan cara-cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut adalah ditutup.

Bentuk-bentuk penghinaan dalam Bab XVI Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bersumber pada pencemaran sebagaimana ketentuan Pasal 310. Bentuk-bentuk penghinaan tersebut mengandung sifat yang sama, yaitu terdapat pada pencemaran. Setiap bentuk penghinaan selalu bersifat mencemarkan nama baik dan kehormatan orang. Oleh sebab itu, pencemaran dapat dianggap sebagai bentuk standar penghinaan.

Pada pencemaran terdapat alasan peniadaan sifat melawan hukum perbuatan. Pencemaran tidak dipidana apabila dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Dua keadaan inilah yang menyebabkan pembuatnya berhak mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik meskipun isinya bersifat penghinaan. Dengan hapusnya sifat melawan hukum, sama artinya dengan pembuatnya berhak melakukan. Untuk dapat mengajukan alasan demi kepentingan umum. Disamping memang sangat perlu dan bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi pembuatnya sendiri, melainkan untuk kepentingan orang lain (umum). Isi yang disampaikan juga haruslah

benar, tidak boleh palsu. Sementara itu, untuk dapat mengemukakan alasan membela diri, diperlukan 2 (dua) syarat, yaitu :

- a) Pertama, harus terlebih dulu ada perbuatan berupa serangan oleh orang lain yang bersifat melawan hukum.
- b) Kedua, bahwa yang dituduhkan isinya harus benar. Pembuatnya harus dapat membuktikan syarat-syarat tersebut.

2. Aspek Hukum Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Berbicara tentang pencemaran nama baik, maka berkaitan dengan suatu kata penghinaan. Pada dasarnya, penghinaan adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang, dalam hal ini, bukan dalam arti seksual, sehingga orang itu merasa dirugikan. Objek atau sasaran pencemaran nama baik dapat digolongkan menjadi terhadap:

- a) Pribadi perorangan
- b) Kelompok atau golongan
- c) Suatu agama
- d) Orang yang sudah meninggal; dan
- e) Para pejabat yang meliputi pegawai negeri, kepala Negara atau wakilnya, dan pejabat perwakilan asing.

Dilihat dari cara melakukannya, pencemaran nama baik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat beberapa pembagian, yaitu :

- a) Secara lisan, yaitu pencemaran nama baik yang diucapkan atau dilakukan dengan oral.
- b) Secara tertulis, yaitu pencemaran nama baik yang dilakukan melalui tulisan (barang cetakan).

R. Soesilo menerangkan apa yang dimaksud dengan menghina, yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Kehormatan yang diserang hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam lapangan seksual. Menurut R. Soesilo, penghinaan dalam KUHP ada 6 (enam) macam, yaitu:

- a) Menista secara lisan (*smaad*);
- b) Menista dengan surat/tertulis (*smaadschrift*);
- c) Memfitnah (*laster*);
- d) Penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*);
- e) Mengadu secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*);
- f) Tuduhan secara memfitnah (*lasterlijke verdachtmaking*).⁴⁶

Semua penghinaan di atas hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang menderita/dinista/dihina (delik aduan), kecuali bila penghinaan itu dilakukan terhadap seorang pegawai negeri pada waktu sedang menjalankan pekerjaannya secara sah.

⁴⁶ Gomgom T.P. Siregar, *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Jakarta, 2020, Hlm. 66.

Objek dari penghinaan tersebut harus manusia perorangan, maksudnya bukan instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan, segolongan penduduk, dan lain-lain. Berdasarkan Pasal 310 ayat (1) KUHP, penghinaan yang dapat dipidana harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu, dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak).

Perbuatan yang dituduhkan tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum, seperti mencuri, menggelapkan, berzina, dan sebagainya. Perbuatan tersebut cukup perbuatan biasa, yang sudah tentu merupakan perbuatan yang memalukan, misalnya menuduh bahwa seseorang telah berselingkuh. Dalam hal ini, bukan perbuatan yang boleh dihukum, akan tetapi cukup memalukan bagi yang berkepentingan bila diumumkan. Tuduhan tersebut harus dilakukan dengan lisan. Apabila dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka penghinaan itu dinamakan menista/menghina dengan surat (secara tertulis) dan dapat dikenakan Pasal 310 ayat (2) KUHP.

Penghinaan menurut Pasal 310 ayat (1) dan (2) di atas dapat dikecualikan (tidak dapat dihukum) apabila tuduhan atau penghinaan itu dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri. Patut atau tidaknya pembelaan kepentingan umum dan pembelaan diri yang diajukan oleh

tersangka terletak pada pertimbangan hakim. Untuk kejahatan memfitnah menurut Pasal 311 KUHP, tidak perlu dilakukan di muka umum, telah cukup bila dapat dibuktikan bahwa ada maksud untuk menyiarkan tuduhan tersebut. Apabila menghina itu berupa suatu pengaduan yang berisi fitnah yang ditujukan kepada pembesar/pejabat yang berwajib, maka dapat dikenakan pidana Pasal 317 KUHP.⁴⁷

Seperti yang di uraikan sebelumnya, pasal-pasal dalam Bab XVI Buku II KUHP tersebut hanya mengatur penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap seseorang (perseorangan/individu). Sedangkan, penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan, atau segolongan penduduk, maka diatur dalam pasal-pasal khusus, yaitu :

- a) Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 134 dan Pasal 137 KUHP), pasal-pasal ini telah dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi Mahkamah Konstitusi;
- b) Penghinaan terhadap kepala negara asing (Pasal 142 dan Pasal 143 KUHP);
- c) Penghinaan terhadap segolongan penduduk/kelompok/organisasi (Pasal 156 dan Pasal 157);
- d) Penghinaan terhadap pegawai agama (Pasal 177 KUHP);

⁴⁷ *Ibid*, Hlm.67.

e) Penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia (Pasal 207 dan Pasal 208 KUHP).

Selain itu, pencemaran nama baik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 36 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 menyebutkan bahwa:

“Isi siaran dilarang”

1. Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
2. Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika, dan obat terlarang; atau
3. Mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.”

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menyebutkan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut adalah:

a) Setiap orang

Orang adalah orang perseorangan, baik Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing, maupun badan hukum.

b) Dengan sengaja dan tanpa hak

Dengan sengaja dan tanpa hak adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan yang telah direncanakan atau diniatkan

terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan dari orang yang berhak.

c) Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk menyebarluaskan tindak kejahatannya supaya dapat diketahui oleh orang banyak.

d) Informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

3. Sanksi Hukum Terhadap Delik Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Pencemaran nama baik pada dasarnya merupakan suatu bentuk kejahatan konvensional biasa. Kejahatan ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 310 ayat (1), (2), dan (3), serta Pasal 311 KUHP, dengan ancaman hukuman yang bervariasi menurut tindakan kejahatannya masing-masing.

Pasal 310 ayat (1), (2), dan (3) mengatakan bahwa:

(1)Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2)Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, di pertunjukan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas demi kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.

Pasal-pasal lain yang terkait dengan tindak pidana pencemaran

nama baik menurut hukum pidana, yaitu Pasal 311 ayat (1) dan (2)

KUHP yang berbunyi:

- (1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan penjara paling lama empat tahun.
- (2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1-3 dapat dijatuhkan.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, maka kejahatan pencemaran nama baik pun semakin berkembang jenisnya. Secara positif-yuridis, tindakan pencemaran nama baik melalui media sosial telah dilarang dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Terbukti pada Pasal 27 ayat (3) yang merumuskan bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Konten yang didistribusikan dan/atau ditransmisikan yang terbukti dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipandang sebagai delik *cybercrime*. Pidanaan terhadap pasal-pasal di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI No.19 Tahun

2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi sebagai berikut.

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Pencemaran nama baik melalui media sosial sudah masuk dalam delik perbuatan pidana. Baik dengan pasal penghinaan individu maupun pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jika pencemaran nama baik ini diteruskan secara terus-menerus, orang akan menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mencacimaki, baik terhadap individu maupun kelompok, pelakunya harus dipidana. Ini bukan hanya melanggar hukum, tapi juga etika dan moral. Pencemaran nama baik akan menimbulkan permusuhan terhadap seseorang, sehingga pencemaran nama baik telah memenuhi kualifikasi rumusan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Setiap orang pada hakekatnya berhak mendapatkan perlindungan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

(KBBI), perlindungan hukum adalah (1) tempat berlindung, (2) perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi.⁴⁸ Pemaknaan perkara perlindungan secara bebas tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu (1) tindakan melindungi, (2) pihak-pihak yang melindungi, (3) cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu yang di tujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tabrakan antar kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴⁹

Teori perlindungan hukum dari Satjipto Rahardjo ini terinspirasi oleh pendapat Fitzgerald tentang tujuan hukum, yaitu untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut.⁵⁰

Menurut C.S.T Kansil, perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum , terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek

⁴⁸ Tim Penyusun, Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm.595.

⁴⁹ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm 53-54.

⁵⁰ *Ibid*, Hlm.69

hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu tindakan hukum.⁵¹

Tujuan pokok hukum sebagai wadah yang melindungi kepentingan manusia adalah menciptakan suatu tatanan dalam masyarakat yang tertib dan teratur, sehingga dengan begitu diharapkan dapat terwujud kehidupan individu di dalam masyarakat secara seimbang⁵².

2. Teori Efektifitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵³

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat

⁵¹ C.S.T.Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm. 102.

⁵² Maskawati, 2019, *Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup*, Litera, Yogyakarta, Hlm. 21.

⁵³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers. Depok, 2019, Hlm.5.

keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (*Wayne La-Favre, 1964*). Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).

Dapat dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungan adalah demikian, sehingga pengertian *Law Enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.⁵⁴

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapatlah ditarik kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

a) Undang-Undang

Di dalam tulisan ini, maka yang diartikan dengan Undang-Undang dalam arti material adalah (Purba-caraka & Soerjono Soekanto, 1979) peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Dengan

⁵⁴ *Ibid*, Hlm.7.

demikian, maka Undang-Undang dalam material (selanjutnya disebut Undang-Undang) mencakup:

- 1) Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga Negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah Negara.
- 2) Peraturan setempat yang berlaku di suatu tempat atau daerah saja.⁵⁵

b) Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah "penegak hukum" adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Di dalam tulisan ini yang dimaksud dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.⁵⁶

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat.

⁵⁵ *Ibid* Hlm.13

⁵⁶ *Ibid*, Hlm.19.

Mereka harus berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka.⁵⁷

c) Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup, tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

d) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

e) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalamnya pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual dan non-materiel. Sebagai suatu sistem (subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup struktur, substansi

⁵⁷ *Ibid*, Hlm.34.

dan kebudayaan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku,⁵⁸ nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

3. Teori Keadilan Remedial (Pemulihan)

Teori keadilan remedial pada dasarnya dipelopori oleh Aristoteles. Doktrin-doktrin Aristoteles tidak hanya meletakkan dasar-dasar bagi teori hukum, tetapi juga kepada filsafat barat pada umumnya. Kontribusi Aristoteles bagi filsafat hukum adalah formulasinya terhadap masalah keadilan, yang membedakan antara: keadilan “distributive” dengan keadilan “korektif” atau “remedial” yang merupakan dasar bagi semua pembahasan teoritis terhadap pokok persoalan. Keadilan distributive mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan dihadapan hukum (*equality before the law*).⁵⁹

Keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah

⁵⁸ *Ibid*, Hlm.59.

⁵⁹ Muhammad Helmi, *Konsep Keadilan dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam*, Jurnal Mazhab Pemikiran Hukum Islam, Vol. XIV, No. 2, Desember 2015, hlm. 137.

dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.⁶⁰

Dalam *Ethica Nicomachea*, misalnya, Aristoteles melihat keadilan antara pihak-pihak yang bersengketa merupakan prasyarat dasar tata kehidupan yang baik dalam polis. Dalam rangka itu, ia membedakan tiga macam keadilan: distributif, pemulihan, dan komutatif. Terutama prinsip 'keadilan komutatif' mengatur urusan transaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pertukaran atau perdagangan. Contohnya, *pertama*, harus ada kesetaraan perbandingan antara barang yang dipertukarkan, dan *kedua*, harus terjadi kesalingan; semua barang yang dipertukarkan harus sebanding. Untuk tujuan itulah uang digunakan, dan dalam arti tertentu menjadi perantara. Jumlah sepatu yang ditukarkan dengan sebuah rumah (atau dengan sejumlah makanan) dengan demikian harus setara dengan rasio seorang pembangun rumah terhadap seorang pembuat sepatu.⁶¹


⁶⁰*ibid.*

⁶¹*ibid.*

Aristoteles dalam mengartikan keadilan sangat dipengaruhi oleh unsur kepemilikan benda tertentu. Keadilan ideal dalam pandangan Aristoteles adalah ketika semua unsur masyarakat mendapat bagian yang sama dari semua benda yang ada di alam. Manusia oleh Aristoteles dipandang sejajar dan mempunyai hak yang sama atas kepemilikan suatu barang (materi). Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics, politics, rethoric*. Buku tersebut sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles mesti dianggap sebagai ini dari filsafat hukumnya, “Karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.⁶²

⁶²*Ibid.*, hlm. 137-138.

G. Kerangka Pikir



H. Definisi Operasional

Pada penulisan dalam penelitian yang berjudul Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Pada Tingkat Penyidikan melalui pendekatan *Restorative Justice*, penulis menetapkan definisi operasional untuk menghindari perbedaan penafsiran mengenai istilah dan definisi yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum ini. Adapun definisi operasional tersebut sebagai berikut:

1. Tindak pidana adalah suatu tindakan yang melanggar Undang-Undang dan ketika dilanggar akan dikenai suatu sanksi atau hukuman .
2. *Restorative Justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan dengan mengedepankan keadilan antara korban dan terdakwa, serta melibatkan keduanya dan kadang-kadang juga melibatkan para perwakilan masyarakat secara umum.
3. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu akan dapat menemukan tersangkanya.
4. Pencemaran Nama Baik adalah suatu perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.